



SALINAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi infrastruktur pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum, beberapa program/kegiatan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali membutuhkan waktu pelaksanaan dan pendanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- b. bahwa untuk proses administrasi terhadap penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun perlu adanya pengaturan regulasi tahun jamak;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
2. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah .
3. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
5. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur (jalan/jembatan) dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
6. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
7. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Bupati adalah Bupati Morowali.
11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur/konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
 - c. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
 - d. Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- (2) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, terdiri atas :

- a. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan
- b. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1). Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak terdiri atas :
 - a. Infrastruktur jalan dan jembatan;
 - b. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - c. Infrastruktur air minum;
 - d. Infrastruktur air limbah dan persampahan;

e. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung; dan

f. Jenis kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.

- (2) Pembangunan Infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang belum selesai pada akhir tahun masa jabatan Bupati atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

Pasal 5

Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh PD terkait sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 6

1. Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat bersumber dari APBD.
2. Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
 - b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
 - c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.
3. Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana utama atau pendukung.

Pasal 7

Pembiayaan tahun pertama sesuai dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai keseluruhan pekerjaan.

BAB V PENJAMINAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

BAB VI PENGIKATAN

Pasal 9

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan dari dinas / instansi teknis terkait.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Maret 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Maret 2020

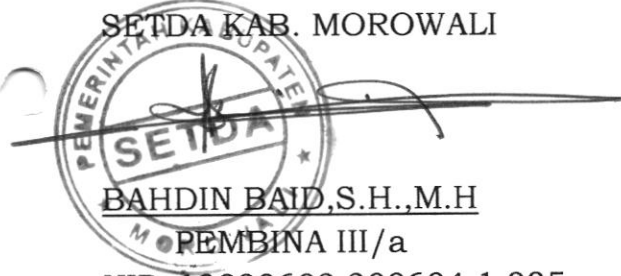
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
PEMBINA III/a
NIP. 19820602 200604 1 005